



P U T U S A N

Nomor : 81 / PID.B/L.H/2018/ PN.Mjy

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : HERI PURWANTO Bin SUROTO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 21 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 006 Rw.001 Ds. Slambur, Kec. Geger, Kab. Madiun;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan dalam
Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan 21 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 02 Juni 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan 12 Agustus 2018;

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 81/Pid.B/L.H/ 2018/PN.MJY tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/Pid.B/L.H/ 2018/PN.MJY tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-31/MJN/Euh.2/05/2018 yang dibacakan tanggal 04 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa HERI PURWANTO BIN SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (3) jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum .1
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI PURWANTO BIN SUROTO dengan .2
- .pidana penjara selama 4 (empat) bulan
- Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan dan lamanya .3
- terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- : Menetapkan barang bukti berupa .4
- satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka :) 1 4.1
- ;MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 beserta kunci kontak
- satu) lembar STNK truck Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka :) 1 4.2
- MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 an. Siyam alamat Ds. Balerejo
- ;Kec. Kebonsari Kab.Madiun
- satu) buah buku KIR kendaraan dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol :) 1 4.3
- ;AE-8626-FE

Dikembalikan kepada saksi SIYAM



;satu) buah terpal warna biru)1 4.4

Dirampas Untuk dimusnahkan

.seratus tiga puluh sembilan) batang Kayu sono dengan berbagai ukuran) 139 4.5

Dirampas Untuk Negara

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu .5
.(rupiah

-----Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan terhadap tuntutan tersebut;---

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa Terdakwa HERI PURWANTO Bin SUROTO bersama-sama dengan-----saksi JOKO HANDOKO BIN KASENO dan saksi SUDARMAN BIN SUYUD (diajukan penuntutan perkara secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2018 bertempat di jalan umum diwilayah Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah melakukan perbuatan ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”***,

-----: perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal sekira pertengahan bulan Maret 2018 saudara HARI yang beralamat di Magetan meminta kepada saksi JOKO HANDOKO Bin KASENO untuk dicarikan kayu sono, kemudian saksi JOKO memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUDARMAN bin SUYUD dan bersepakat untuk mencarikan kayu sono sesuai dengan pesanan saudara HARI. Saksi JOKO dan saksi SUDARMAN mencarikan kayu sono pesanan saudara HARI dengan cara menebang di hutan Sareng, dikarenakan lokasi Hutan Sareng berdekatan dengan tempat tinggal saksi JOKO dan saksi SUDARMAN. selanjutnya kayu sono hasil tebangan tersebut disimpan di rumah saksi JOKO dan saksi SUDARMAN. Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi JOKO menelpon saksi SIYAM dengan tujuan untuk meminjam truck, dengan alasan untuk mengangkut kayu kampung dan kayu bekas bongkaran rumah, lalu sekitar pukul 21.00 wib kendaraan truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : AE-8626-FE milik saksi SIYAM diantar ke rumah saksi JOKO oleh terdakwa HERI PURWANTO,



selanjutnya saksi JOKO mengendarai truck tersebut untuk diisi dengan muatan kayu SONO, sedangkan terdakwa HERI menunggu di depan rumah warga. Saksi JOKO juga memuat kayu SONO kedalam kendaraan Toyota kijang warna biru Nopol : AD-8471-BG yang dipinjam dari saudara ANTO dan memuat kayu SONO kedalam kendaraan Pick Up L300 Nopol : AE-8038-FD yang dipinjam dari saudara SLAMET. Setelah kayu SONO dimuat oleh saksi JOKO kedalam Truck, saksi JOKO memberitahukan kepada terdakwa HERI dan saksi SUDARMAN bahwa akan mengantarkan pesanan saudara HARI dan bertemu dengan saudara HARI di Jembatan Ngujur Kebonsari yaitu perbatasan antara Madiun dan Magetan, sebelum berangkat saksi JOKO menyerahkan kunci kontak truck kepada terdakwa HERI, lalu ketiganya berangkat dengan beriringan dengan posisi kendaraan truck dipaling depan, kemudian diikuti kendaraan L-300 dikemudikan oleh saksi SUDARMAN, kemudian diikuti oleh kendaraan Toyota kijang dikemudikan oleh saksi JOKO.

- Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di jalan umum diwilayah Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun, saksi MULYONO adalah Petugas dari POLHUTMOB kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng bersama dengan saksi HENDRO BUDI W dan saksi DANANG WURYANTO yang keduanya petugas dari Satreskrim Polres Madiun melakukan patroli di jalan umum masuk Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun yang didasari info dari informasi masyarakat akan ada kendaraan yang akan mengangkut kayu secara illegal yang diduga berasal dari kawasan hutan, kemudian didapati 3 (tiga) kendaraan beriringan, yang paling depan kendaraan truck, diikuti kendaraan L-300, diikuti kendaraan Toyota kijang lalu ketiga kendaraan diberhentikan oleh petugas, akan tetapi yang berhenti kendaraan Truck yang dikemudikan terdakwa HERI dan dua kendaraan yang dibelakangnya melarikan diri yang kemudian diketemukan di halaman rumah kosong yang beralamat di Dsn. Nglongko Ds. Balerejo dengan kondisi sopir tidak ada atau melarikan diri, kemudian dilakukan pengembangan oleh penyidik kepolisian POLREST madiun dan diketemukan yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang adalah saksi JOKO dan yang mengemudikan kendaraan L-300 adalah saksi SUDARMAN. Kemudian petugas dari POLRES MADIUN melakukan pemeriksaan terhadap ketiga kendaraan tersebut dan menemukan Kayu Sono dengan rincian sebagai berikut : dimuat didalam Truck sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang dengan berbagai ukuran, dimuat didalam kendaraan toyota kijang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan berbagai ukuran dan dimuat didalam kendaraan L-300 sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dengan berbagai ukuran dan ditanyakan mengenai surat/ dokumen pengangkutan



kayu terhadap terdakwa, saksi JOKO dan saksi SUDARMAN dan mereka tidak bisa memperlihatkan dokumen tersebut

- Bahwa berdasarkan Surat laporan Kejadian temuan dalam kawasan kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng No. 01/KP/Srg/ Dgn/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang tercantum nilai kerugian PERHUTANI sebesar Rp. 30.073.000,- (tiga puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh PURWANTO (KRPH SARENG) mengetahui MULATO JOKO S, S.Hut Ajun/Adm/KSKPH Madiun Utara dan MULYONO (Asper /KBKPH Dagangan)
- Bahwa berdasarkan Surat laporan Kejadian temuan dalam kawasan kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng No. 02/KP/Srg/ Dgn/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang tercantum nilai kerugian PERHUTANI sebesar Rp. 8.642.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh PURWANTO (KRPH SARENG) mengetahui MULATO JOKO S, S.Hut Ajun/Adm/KSKPH Madiun Utara dan MULYONO (Asper /KBKPH Dagangan)
- Bukti angkutan kayu Dump Truck warna kuning merk Mitsubishi Nopol AE- AE-8626-FE
- Berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR/2010 dengan perincian kayu sisa curian sbb : sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dengan berbagai ukuran volume kubikasi 6,929 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 17.494.888,- (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Berita acara PERUM PERHUTANI hari Senin Tanggal 02 April 2018 tentang pengukuran kayu Sono yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dan berdasarkan rumus SK Direksi Perum PERHUTANI No. 64/KPTS/Dir/2010 PERUM PERHUTANI, dengan rincian kayu sebagai berikut :
 1. Kendaraan Dump Truck warna kuning merk Mitsubishi Nopol AE- AE-8626-FE jumlah kayu sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dengan kubikasi 6,929 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 17.494.888,- (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
 2. Kendaraan Pick Up L300 Nopol AE-8038FD jumlah kayu sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dengan kubikasi 2,041 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 2.961.083 (dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah)
 3. Kendaraan Toyota Kijang Nopol AD-8471-BG jumlah kayu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan kubikasi 0,830 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 1.371.780,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO dan Saksi SUDARMAN, pihak Perum Perhutani kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng mengalami kerugian sebesar Rp. 21.827.751.- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan belum termasuk biaya kerusakan ekosistem tanah dan lingkungan yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1)-----huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan-----Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa HERI PURWANTO Bin SUROTO bersama-sama dengan saksi JOKO HANDOKO BIN KASENO dan saksi SUDARMAN BIN SUYUD (diajukan penuntutan perkara secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Bulan April atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2018 bertempat di jalan umum di wilayah Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah melakukan perbuatan ***yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan dengan kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pertengahan bulan Maret 2018 saudara HARI yang beralamat di Magetan meminta kepada saksi JOKO HANDOKO Bin KASENO untuk dicarikan kayu sono, kemudian saksi JOKO memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUDARMAN bin SUYUD dan bersepakat untuk mencarikan kayu sono sesuai dengan pesanan saudara HARI. Saksi JOKO dan saksi SUDARMAN mencarikan kayu sono pesanan saudara HARI dengan cara menebang di hutan Sareng, dikarenakan lokasi Hutan Sareng berdekatan dengan tempat tinggal saksi JOKO dan saksi SUDARMAN. selanjutnya kayu sono hasil tebangan tersebut disimpan di rumah saksi JOKO dan saksi SUDARMAN. Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi JOKO menelpon saksi SIYAM dengan tujuan untuk meminjam truck, dengan alasan untuk mengangkut kayu kampung dan kayu bekas bongkaran rumah, lalu sekitar pukul 21.00 wib kendaraan truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : AE-8626-FE milik saksi SIYAM diantar ke rumah saksi JOKO oleh terdakwa HERI PURWANTO,



selanjutnya saksi JOKO mengendarai truck tersebut untuk diisi dengan muatan kayu SONO, sedangkan terdakwa HERI menunggu di depan rumah warga. Saksi JOKO juga memuat kayu SONO kedalam kendaraan Toyota kijang warna biru Nopol : AD-8471-BG yang dipinjam dari saudara ANTO dan memuat kayu SONO kedalam kendaraan Pick Up L300 Nopol : AE-8038-FD yang dipinjam dari saudara SLAMET. Setelah kayu SONO dimuat oleh saksi JOKO kedalam Truck, saksi JOKO memberitahukan kepada terdakwa HERI dan saksi SUDARMAN bahwa akan mengantar pesanan saudara HARI dan bertemu dengan saudara HARI di Jembatan Ngujur Kebonsari yaitu perbatasan antara Madiun dan Magetan, sebelum berangkat saksi JOKO menyerahkan kunci kontak truck kepada terdakwa HERI, lalu ketiganya berangkat dengan beriringan dengan posisi kendaraan truck dipaling depan, kemudian diikuti kendaraan L-300 dikemudikan oleh saksi SUDARMAN, kemudian diikuti oleh kendaraan Toyota kijang dikemudikan oleh saksi JOKO.

- Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di jalan umum diwilayah Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun, saksi MULYONO adalah Petugas dari POLHUTMOB kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng bersama dengan saksi HENDRO BUDI W dan saksi DANANG WURYANTO yang keduanya petugas dari Satreskrim Polres Madiun melakukan patroli di jalan umum masuk Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun yang didasari info dari informasi masyarakat akan ada kendaraan yang akan mengangkut kayu secara illegal yang diduga berasal dari kawasan hutan, kemudian didapati 3 (tiga) kendaraan beriringan, yang paling depan kendaraan truck, diikuti kendaraan L-300, diikuti kendaraan Toyota kijang lalu ketiga kendaraan diberhentikan oleh petugas, akan tetapi yang berhenti kendaraan Truck yang dikemudikan terdakwa HERI dan dua kendaraan yang dibelakangnya melarikan diri yang kemudian diketemukan di halaman rumah kosong yang beralamat di Dsn. Nglongko Ds. Balerejo dengan kondisi sopir tidak ada atau melarikan diri, kemudian dilakukan pengembangan oleh penyidik kepolisian POLREST madiun dan diketemukan yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang adalah saksi JOKO dan yang mengemudikan kendaraan L-300 adalah saksi SUDARMAN. Kemudian petugas dari POLRES MADIUN melakukan pemeriksaan terhadap ketiga kendaraan tersebut dan menemukan Kayu Sono dengan rincian sebagai berikut : dimuat didalam Truck sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang dengan berbagai ukuran, dimuat didalam kendaraan toyota kijang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan berbagai ukuran dan dimuat didalam kendaraan L-300 sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dengan berbagai ukuran dan ditanyakan mengenai surat/ dokumen pengangkutan



kayu terhadap terdakwa, saksi JOKO dan saksi SUDARMAN dan mereka tidak bisa memperlihatkan dokumen tersebut

- Bahwa berdasarkan Surat laporan Kejadian temuan dalam kawasan kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng No. 01/KP/Srg/ Dgn/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang tercantum nilai kerugian PERHUTANI sebesar Rp. 30.073.000,- (tiga puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh PURWANTO (KRPH SARENG) mengetahui MULATO JOKO S, S.Hut Ajun/Adm/KSKPH Madiun Utara dan MULYONO (Asper /KBKPH Dagangan)
- Bahwa berdasarkan Surat laporan Kejadian temuan dalam kawasan kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng No. 02/KP/Srg/ Dgn/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang tercantum nilai kerugian PERHUTANI sebesar Rp. 8.642.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh PURWANTO (KRPH SARENG) mengetahui MULATO JOKO S, S.Hut Ajun/Adm/KSKPH Madiun Utara dan MULYONO (Asper /KBKPH Dagangan)
- Bukti angkutan kayu Dump Truck warna kuning merk Mitsubishi Nopol AE- AE-8626-FE
- Berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR/2010 dengan perincian kayu sisa curian sbb : sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dengan berbagai ukuran volume kubikasi 6,929 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 17.494.888,- (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Berita acara PERUM PERHUTANI hari Senin Tanggal 02 April 2018 tentang pengukuran kayu Sono yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dan berdasarkan rumus SK Direksi Perum PERHUTANI No. 64/KPTS/Dir/2010 PERUM PERHUTANI, dengan rincian kayu sebagai berikut :
 1. Kendaraan Dump Truck warna kuning merk Mitsubishi Nopol AE- AE-8626-FE jumlah kayu sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dengan kubikasi 6,929 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 17.494.888,- (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
 2. Kendaraan Pick Up L300 Nopol AE-8038FD jumlah kayu sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dengan kubikasi 2,041 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 2.961.083 (dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah)
 3. Kendaraan Toyota Kijang Nopol AD-8471-BG jumlah kayu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan kubikasi 0,830 m3 dengan kerugian sebesar Rp.



1.371.780,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO dan Saksi SUDARMAN, pihak Perum Perhutani kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng mengalami kerugian sebesar Rp. 21.827.751,-(dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan belum termasuk biaya kerusakan ekosistem tanah dan lingkungan yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (2)-----huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan -----.Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HERI PURWANTO Bin SUROTO bersama-sama dengan-----saksi JOKO HANDOKO BIN KASENO dan saksi SUDARMAN BIN SUYUD (diajukan penuntutan perkara secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2018 bertempat di jalan umum di wilayah Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah melakukan perbuatan ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”***,

-----: perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal sekira pertengahan bulan Maret 2018 saudara HARI yang beralamat di Magetan meminta kepada saksi JOKO HANDOKO Bin KASENO untuk dicarikan kayu sono, kemudian saksi JOKO memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUDARMAN bin SUYUD dan bersepakat untuk mencarikan kayu sono sesuai dengan pesanan saudara HARI. Saksi JOKO dan saksi SUDARMAN mencarikan kayu sono pesanan saudara HARI dengan cara menebang di hutan Sareng, dikarenakan lokasi Hutan Sareng berdekatan dengan tempat tinggal saksi JOKO dan saksi SUDARMAN. selanjutnya kayu sono hasil tebangan tersebut disimpan di rumah saksi JOKO dan saksi SUDARMAN. Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi JOKO menelpon saksi SIYAM dengan tujuan untuk meminjam truck, dengan alasan untuk mengangkut kayu kampung dan kayu bekas bongkaran rumah, lalu sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib kendaraan truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : AE-8626-FE milik saksi SIYAM diantar ke rumah saksi JOKO oleh terdakwa HERI PURWANTO, selanjutnya saksi JOKO mengendarai truck tersebut untuk diisi dengan muatan kayu SONO, sedangkan terdakwa HERI menunggu di depan rumah warga. Saksi JOKO juga memuat kayu SONO kedalam kendaraan Toyota kijang warna biru Nopol : AD-8471-BG yang dipinjam dari saudara ANTO dan memuat kayu SONO kedalam kendaraan Pick Up L300 Nopol : AE-8038-FD yang dipinjam dari saudara SLAMET. Setelah kayu SONO dimuat oleh saksi JOKO kedalam Truck, saksi JOKO memberitahukan kepada terdakwa HERI dan saksi SUDARMAN bahwa akan mengantar pesanan saudara HARI dan bertemu dengan saudara HARI di Jembatan Ngujur Kebonsari yaitu perbatasan antara Madiun dan Magetan, sebelum berangkat saksi JOKO menyerahkan kunci kontak truck kepada terdakwa HERI, lalu ketiganya berangkat dengan beriringan dengan posisi kendaraan truck dipaling depan, kemudian diikuti kendaraan L-300 dikemudikan oleh saksi SUDARMAN, kemudian diikuti oleh kendaraan Toyota kijang dikemudikan oleh saksi JOKO.

- Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di jalan umum diwilayah Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun, saksi MULYONO adalah Petugas dari POLHUTMOB kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng bersama dengan saksi HENDRO BUDI W dan saksi DANANG WURYANTO yang keduanya petugas dari Satreskrim Polres Madiun melakukan patroli di jalan umum masuk Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun yang didasari info dari informasi masyarakat akan ada kendaraan yang akan mengangkut kayu secara illegal yang diduga berasal dari kawasan hutan, kemudian didapati 3 (tiga) kendaraan beriringan, yang paling depan kendaraan truck, diikuti kendaraan L-300, diikuti kendaraan Toyota kijang lalu ketiga kendaraan diberhentikan oleh petugas, akan tetapi yang berhenti kendaraan Truck yang dikemudikan terdakwa HERI dan dua kendaraan yang dibelakangnya melarikan diri yang kemudian diketemukan di halaman rumah kosong yang beralamat di Dsn. Nglongko Ds. Balerejo dengan kondisi sopir tidak ada atau melarikan diri, kemudian dilakukan pengembangan oleh penyidik kepolisian POLREST madiun dan diketemukan yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang adalah saksi JOKO dan yang mengemudikan kendaraan L-300 adalah saksi SUDARMAN. Kemudian petugas dari POLRES Madiun melakukan pemeriksaan terhadap ketiga kendaraan tersebut dan menemukan Kayu Sono dengan rincian sebagai berikut : dimuat didalam Truck sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang dengan berbagai ukuran, dimuat didalam kendaraan toyota kijang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan berbagai ukuran dan dimuat didalam kendaraan L-300 sebanyak 70 (tujuh puluh)



batang dengan berbagai ukuran dan ditanyakan mengenai surat/ dokumen pengangkutan kayu terhadap terdakwa, saksi JOKO dan saksi SUDARMAN dan mereka tidak bisa memperlihatkan dokumen tersebut

- Bahwa berdasarkan Surat laporan Kejadian temuan dalam kawasan kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng No. 01/KP/Srg/ Dgn/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang tercantum nilai kerugian PERHUTANI sebesar Rp. 30.073.000,- (tiga puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh PURWANTO (KRPH SARENG) mengetahui MULATO JOKO S, S.Hut Ajun/Adm/KSKPH Madiun Utara dan MULYONO (Asper /KBKPH Dagangan)
- Bahwa berdasarkan Surat laporan Kejadian temuan dalam kawasan kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng No. 02/KP/Srg/ Dgn/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang tercantum nilai kerugian PERHUTANI sebesar Rp. 8.642.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh PURWANTO (KRPH SARENG) mengetahui MULATO JOKO S, S.Hut Ajun/Adm/KSKPH Madiun Utara dan MULYONO (Asper /KBKPH Dagangan)
- Bukti angkutan kayu Dump Truck warna kuning merk Mitsubishi Nopol AE- AE-8626-FE
- Berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR/2010 dengan perincian kayu sisa curian sbb : sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dengan berbagai ukuran volume kubikasi 6,929 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 17.494.888,- (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Berita acara PERUM PERHUTANI hari Senin Tanggal 02 April 2018 tentang pengukuran kayu Sono yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dan berdasarkan rumus SK Direksi Perum PERHUTANI No. 64/KPTS/Dir/2010 PERUM PERHUTANI, dengan rincian kayu sebagai berikut :
 1. Kendaraan Dump Truck warna kuning merk Mitsubishi Nopol AE- AE-8626-FE jumlah kayu sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dengan kubikasi 6,929 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 17.494.888,- (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
 2. Kendaraan Pick Up L300 Nopol AE-8038FD jumlah kayu sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dengan kubikasi 2,041 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 2.961.083 (dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah)
 3. Kendaraan Toyota Kijang Nopol AD-8471-BG jumlah kayu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan kubikasi 0,830 m3 dengan kerugian sebesar Rp.



1.371.780,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO dan Saksi SUDARMAN, pihak Perum Perhutani kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng mengalami kerugian sebesar Rp. 21.827.751,-(dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan belum termasuk biaya kerusakan ekosistem tanah dan lingkungan yang tidak dapat dinilai dengan uang.

-----Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 Ayat (3) jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,-----
-----; (Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)
-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

1. SAKSI MULYONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Asper /KBKPH Dagangan yang tugas dan tanggung jawab saya adalah melaksanakan pengamanan hutan dan hasil hutan yang berada di wilayah kerja BKPH Dagangan.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada kendaraan yang mengangkut kayu diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak resmi kemudian sekitar pukul 03.00 Wib saat saksi melakukan patroli gabungan yang terdiri dari tim Polhutmob bersama dengan Tim dari Satreskrim Polres Madiun melihat iring iringan 3 kendaraan yang berjalan pelan-pelan tepatnya di jalan umum masuk Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun
- Saksi bersama dengan tim gabungan Satreskrim Polres Madiun menghentikan kendaraan tersebut namun yang berhenti pada saat itu adalah Truk Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE lalu untuk kendaraan Pick Up dan Kijang berhasil meloloskan diri selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap sopir dari truk tersebut menerangkan bahwa yang dibawanya adalah kayu jenis sono tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang menurut pengakuannya diangkut dari kawasan hutan dan akan dikirim ke Kebonsari.



- Saksi menerangkan setelah dilakukan pencarian bahwa 2 (dua) unit kendaraan yang berhasil lolos tersebut berhasil ditemukan di halaman rumah kosong yang beralamat di Dsn Nglongko Ds Balerejo dengan kondisi sopir sudah tidak ada atau melarikan diri.
- Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Truk Dump warna kuning Nopol AE-8626-FE beserta kunci kontak yang mengangkut kayu jenis sono, pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib di jalan umum masuk Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun dan sekira pukul 04.00 WIB di halaman rumah kosong Dsn Nglongko Ds Balerejo Kec Kebonsari Kab Madiun diamankan 1 (satu) unit Pick Up L300 Nopol AE-8038-FD beserta kunci kontak yang mengangkut kayu jenis sono dan 1 (satu) unit Toyota kijang Nopol AD-8471-BG beserta kunci kontak yang mengangkut kayu jenis sono
- Bahwa identitas pengemudi/sopir dari Dump Truk warna kuning merk Mitsubishi adalah Heri Purwanto, 40 tahun alamat Ds Slambur Kec Geger Kab Madiun
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat melakukan patroli gabungan antara Polhutmob Perhutani beserta dengan Tim Opsnal dari Satreskrim Polres Madiun antara lain, Bripka Hendro dan Bripka Danang.
- Saksi menerangkan bahwa kayu jenis sono yang dimuat kendaraan: Dump Truk warna kuning merk Mitsubishi sebanyak 139 batang berbentuk gelondang dan persagi berbagai ukuran, Pick Up L300 Nopol AE-8038-FD sebanyak 70 batang berbentuk gelondang dan persagi berbagai ukuran serta Toyota kijang Nopol AD-8471-BG sebanyak 34 batang berbentuk gelondang dan persagi berbagai ukuran
- Saksi bersama tim gabungan saat melakukan penangkapan tidak mendapatkan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan, dugaan sementara dan dilihat dari ciri-ciri fisik kayu jenis sono tersebut kemungkinan berasal dari kawasan hutan RPH Sareng.
- Saksi membenarkan bukti yang mendukung atas peristiwa tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. barang bukti 1 (satu) unit Dump Truk warna kuning merk Mitsubishi Nopol AE-8626-FE sebagai berikut:
 - kunci kontak dump Truk warna kuning merk Mitsubishi Nopol AE-8626-FE;



- 1 (satu) buah STNK Dump Truk warna kuning merk Mitsubishi Nopol AE-8626-FE atas nama Siyam;
 - 1 (satu) buah buku KIR atas nama Siyam;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru;
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang kayu jenis sono berbagai bentuk dan ukuran.
- b. barang bukti 1 (satu) unit Kijang warna Biru Nopol AD-8471-BG sebagai berikut:
- kunci kontak kijang warna Biru Nopol AD-8471-BG;
 - 34 (tiga puluh empat) batang kayu jenis sono berbagai bentuk dan ukuran.
- c. barang bukti 1 (satu) unit Pick Up L300 Nopol AE-8038-FD sebagai berikut:
- kunci kontak 1 (satu) unit Pick Up L300 Nopol AE-8038-FD;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru;
 - 70 (tujuh puluh) batang kayu jenis sono berbagai bentuk dan ukuran
- Bahwa saksi tidak mengetahui sopir dari kendaraan Kijang warna biru Nopol AD-8471-BG dan Pick Up L300 Nopol AE-8038-FD
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak dari Perhutani
- Bahwa saksi menjelaskan nilai kerugian dari PERHUTANI tidak sama dengan leporan kejadian kehilangan pohon tertanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018 dikarenakan laporan kehilangan pohon tertanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018 adalah laporan kerugian pohon yang ditebang atau dicuri berdasarkan pohon yang berada di RPH Sareng BKPH Dagangan, kemudian untuk nilai kerugian sebesar Rp. 21.827.751,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dihitung berdasarkan rumus SK Direksi Perum PERHUTANI No. 64/KPTS/Dir/2010 PERUM PERHUTANI dengan rincian sebagai berikut :
1. Kendaraan Dump Truck warna kuning merk Mitsubishi Nopol AE- AE-8626-FE jumlah kayu sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dengan kubikasi 6,929 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 17.494.888,- (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
 2. Kendaraan Pick Up L300 Nopol AE-8038FD jumlah kayu sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dengan kubikasi 2,041 m3 dengan kerugian sebesar Rp.



2.961.083 (dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah)

3. Kendaraan Toyota Kijang Nopol AD-8471-BG jumlah kayu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan kubikasi 0,830 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 1.371.780,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. SAKSI HENDRO BUDI W, SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Heri purwanto, 40 tahun, Wiraswasta, alamat Ds. Slambur RT 6 RW 1 Kec. Geger Kab. madiun pada hari senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB di jalan umum masuk Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun
- Saksi menerangkan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang kedapatan mengangkut kayu hasil hutan jenis kayu sono, saksi dengan membawa surat perintah tugas
- Saksi menerangkan pada hari senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB saat melaksanakan patrol gabungan dengan petugas perhutani menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan Dump truck, Toyota kijang warna biru dan pick up L300 mengangkut kayu sono hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah dari daerah hutan Dsn. Sonokerep Ds. Segulung Kec. Dagangan Kab. Madiun
- Saksi mengikuti dan saat sampai di jalan umum masuk Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun, saksi bersama dengan rekannya dan gabungan dari Polhutmob menghentikan kendaraan Dump truck serta melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan didapati di dalam bak kendaraan Dump truck terdapat kayu sono berbentuk gelondong berbagai ukuran
- Saksi menerangkan bahwa pengemudi kendaraan Dump truck tidak dapat menunjukan surat-surat kelengkapan muatan kayu selanjutnya kendaraan tersebut beserta sopir kendaraan di bawa ke Polres Madiun untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekannya dan tim gabungan dari Polhutmob menghentikan kendaran Dump truck, untuk kendaraan Pick Up L300 dan Toyota kijang warna biru berhasil melarikan diri dan langsung dilakukan pencarian



kendaraan tersebut diketemukan di halaman rumah kosong di Dsn. Nglongko Ds. balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun dalam keadaan yang ditinggal oleh sopirnya .

- Saksi bersama dengan rekannya dan tim gabungan dari Polhutmob melakukan pemeriksaan di dalam kendaraan Pick up L300 dan Toyota Kijang warna biru diketemukan kayu sono yang diduga berasal dari hutan selanjutnya kendaraan di bawa ke Polres Madiun untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan dilakukan penyitaan berupa: .
 - 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning merk Mitsubishi No.pol: AE 8626 FE beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) STNK kendaraan Dump truck warna kuning merk Mitsubishi No.pol: AE 8626 FE atas nama Siyam;
 - 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Dump Truck warna kuning merk Mitsubishi No.pol: AE 8626 FE atas nama Siyam;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru;
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang kayu sono berbagai ukuran.
- Saksi membenarkan kendaraan Pick up L 300 Nopol: AE 8038 FD yang berisi muatan 70 (tujuh puluh) batang kayu sono berbagai ukuran dan Toyota Kijang warna biru Nopol: AD 8471 BG berisi muatan 34 (tiga puluh empat) batang kayu sono berbagai ukuran di temukan di halaman kosong Dsn. Nglongko Ds. balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun yang saat ini diamankan di Polres Madiun.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. **SAKSI DANANG WURYANTO** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:---

- Saksi menerangkan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Heri purwanto, 40 tahun, Wiraswasta, alamat Ds. Slambur RT 6 RW 1 Kec. Geger Kab. madiun pada hari senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB di jalan umum masuk Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun
- Saksi menerangkan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang kedapatan mengangkut kayu hasil hutan jenis kayu sono, saksi dengan membawa surat perintah tugas



- Saksi menerangkan pada hari senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB saat melaksanakan patrol gabungan dengan petugas perhutani menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan Dump truck, Toyota kijang warna biru dan pick up L300 mengangkut kayu sono hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah dari daerah hutan Dsn. Sonokerep Ds. Segulung Kec. Dagangan Kab. Madiun
- Saksi mengikuti dan saat sampai di jalan umum masuk Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun, saksi bersama dengan rekannya dan gabungan dari Polhutmob menghentikan kendaraan Dump truck serta melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan didapati di dalam bak kendaraan Dump truck terdapat kayu sono berbentuk gelondong berbagai ukuran
- Saksi menerangkan bahwa pengemudi kendaraan Dump truck tidak dapat menunjukan surat-surat kelengkapan muatan kayu selanjutnya kendaraan tersebut beserta sopir kendaraan di bawa ke Polres Madiun untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekannya dan tim gabungan dari Polhutmob menghentikan kendaran Dump truck, untuk kendaraan Pick Up L300 dan Toyota kijang warna biru berhasil melarikan diri dan langsung dilakukan pencarian kendaran tersebut diketemuka di halaman rumah kosong di Dsn. Nglongko Ds. balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun dalam keadaan yang ditinggal oleh sopirnya .
- Saksi bersama dengan rekannya dan tim gabungan dari Polhutmob melakukan pemeriksaan di dalam kendaraan Pick up L300 dan Toyota Kijang warna biru diketemukan kayu sono yang diduga berasal dari hutan selanjutnya kendaraan di bawa ke Polres Madiun untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan dilakukan penyitaan berupa: .
 - 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning merk Mitsubishi No.pol: AE 8626 FE beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) STNK kendaraan Dump truck warna kuning merk Mitsubishi No.pol: AE 8626 FE atas nama Siyam;
 - 1 (satu) buah buku KIR kendaran Dump Truck warna kuning merk Mitsubishi No.pol: AE 8626 FE atas nama Siyam;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru;



- 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang kayu sono berbagai ukuran.
- Saksi membenarkan kendaraan Pick up L 300 Nopol: AE 8038 FD yang berisi muatan 70 (tujuh puluh) batang kayu sono berbagai ukuran dan Toyota Kijang warna biru Nopol: AD 8471 BG berisi muatan 34 (tiga puluh empat) batang kayu sono berbagai ukuran di temukan di halaman kosong Dsn. Nglongko Ds. balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun yang saat ini diamankan di Polres Madiun

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. SAKSI SIYAM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kejadian mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdr. Heri Purwanto, dan mempunyai hubungan keluarga sebagai anak mantu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018, Sdr. Joko Handoko pernah meminjam atau menyewa kendaraan truck milik saksi dan menerangkan akan digunakan untuk mengangkut kayu kampung dan kayu bekas bongkaran rumah.
- Bahwa saksi menyuruh Sdr. Heri Purwanto untuk mengantarkan dump truck tersebut ke rumah Sdr. Joko Handoko di Dsn. Sonokerep Ds. Segulung kec. Dagangan Kab. Madiun.
- Bahwa kendaraan truck milik saksi yang dipinjam oleh Sdr. Joko Handoko adalah kendaraan Dump Truck Mitsubhisi warna Kuning No. Pol : AE-8626-FE.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila kendaraan truck miliknya akan digunakan untuk mengangkut kayu sono hasil hutan, karena menurut keterangan Sdr. Joko Handoko kendaraan tersebut akan digunakan untuk mengangkut kayu kampung dan kayu bekas bongkaran rumah.
- Bahwa dari kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak perhutani selaku pemilik kayu.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa HERI PURWANTO Bin SUROTO yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Gabungan dari kepolisian dan Polmob KPH Madiun pada hari Senin tanggal 2



april 2018, sekira pukul 03.00 WIB, di Jalan umum masuk Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat dilakukan penangkapan oleh petugas Gabungan dari kepolisian dan Polmob KPH Madiun bersama dengan Sdr. Sudarman dan Sdr. Joko Handoko namun keduanya pada saat itu tetap melajukan kendaraan yang dikemudikan sedangkan terdakwa berhasil dihentikan oleh petugas.
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari minggu tanggal 1 April 2018, di hubungi oleh Sdri. Siyam untuk mengantarkan dump truk milik sdri. Siyam yang akan disewa oleh Sdr. Joko Handoko alamat Sonokerep, kemudian minggu sekira pukul 20.00 WIB dump truk diambil di rumah Sdri. Siyam, kemudian diantar dan diserahkan kepada Sdr. Joko Handoko, kemudian truk dibawa oleh Sdr. Joko Handoko dan terdakwa disuruh menunggu oleh Sdr. Joko Handoko di halaman rumah warga. Setelah beberapa jam menunggu kemudian Sdr. Joko Handoko mengantarkan truk yang telah bermuatan kayu, dan mengatakan bahwa kayu tersebut akan diantar ke Magetan, selanjutnya berangkat dan terdakwa mengemudikan dump truk kemudian Sdr. Joko mengemudikan toyota kijang dan Sdr. Sudarman mengemudikan pick-up L300, setelah itu bersama-sama berangkat menuju Magetan, tetapi pada saat diperjalanan tepatnya Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun sebelum sampai tujuan dihentikan oleh petugas dari Polres Madiun kemudian dan untuk kendaraan pick-up L300 dan toyota kijang pada saat itu tetap melaju dan selanjutnya tidak tahu.
- Terdakwa menerangkan sudah kenal dengan Sdr. Sudarman dan Sdr. Joko namun tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa menerangkan yang telah diangkut oleh dump truk yang dikemudikannya adalah kayu sono.
- Terdakwa menerangkan memuat / mengangkut kayu sono berbagai ukuran tersebut dengan menggunakan kendaraan dump truck Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka : MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 dan kendaraan tersebut adalah milik Sdri. Siyam alamat: Ds. Balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun.
- Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk mengangkut kayu.



- Terdakwa menerangkan tidak tahu asal dari kayu yang diangkut oleh kendaraan dump truk yang dikemudikannya karena pada saat itu menurut keterangan dari Sdr. Joko kayu tersebut adalah kayu kampung.
- Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kepemilikan atau asal dari kayu sono tersebut.
- Terdakwa menerangkan tidak mengetahui bahwa dalam memuat kayu sono tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang digunakan pada saat mengangkut kayu sono adalah berupa :
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka : MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka : MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 an. Siyam alamat Ds. Balerejo Kec. Kebonsari Kab.Madiun;
 - 1 (satu) buah buku KIR kendaraan dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : AE-8626-FE;
 - 1(satu) buah terpal warna biru;
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang Kayu sono dengan berbagai ukuran.
- Terdakwa mengakui akibat perbuatan yang telah dilakukan telah merugikan pihak dari perhutani atau negara dan juga perbuatannya telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa-----
-----:Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka : MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka : MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 an. Siyam alamat Ds. Balerejo Kec. Kebonsari Kab.Madiun;
- 1 (satu) buah buku KIR kendaraan dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : AE-8626-FE;
- 1(satu) buah terpal warna biru;
- 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang Kayu sono dengan berbagai ukuran.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di jalan umum di wilayah Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun, saksi MULYONO adalah Petugas dari POLHUTMOB kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng bersama dengan saksi HENDRO BUDI W dan saksi DANANG WURYANTO yang keduanya petugas dari Satreskrim Polres Madiun melakukan patroli di jalan umum masuk Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun yang didasari info dari informasi masyarakat akan ada kendaraan yang akan mengangkut kayu secara ilegal yang diduga berasal dari kawasan hutan, kemudian didapati 3 (tiga) kendaraan beriringan, yang paling depan kendaraan truck, diikuti kendaraan L-300, diikuti kendaraan Toyota kijang lalu ketiga kendaraan diberhentikan oleh petugas, akan tetapi yang berhenti kendaraan Truck yang dikemudikan terdakwa HERI dan dua kendaraan yang dibelakangnya melarikan diri yang kemudian diketemukan di halaman rumah kosong yang beralamat di Dsn. Nglongko Ds. Balerejo dengan kondisi sopir tidak ada atau melarikan diri,
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh penyidik kepolisian POLREST madiun dan diketemukan yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang adalah saksi JOKO dan yang mengemudikan kendaraan L-300 adalah saksi SUDARMAN. Kemudian petugas dari POLRES MADIUN melakukan pemeriksaan terhadap ketiga kendaraan tersebut dan menemukan Kayu Sono dengan rincian sebagai berikut : dimuat didalam Truck sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang dengan berbagai ukuran, dimuat didalam kendaraan toyota kijang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan berbagai ukuran dan dimuat didalam kendaraan L-300 sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dengan berbagai ukuran dan ditanyakan mengenai surat/ dokumen pengangkutan kayu terhadap terdakwa, saksi JOKO dan saksi SUDARMAN dan mereka tidak bisa memperlihatkan dokumen tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari minggu tanggal 1 April 2018 terdakwa di hubungi oleh Sdri. Siyam untuk mengantarkan dump truk milik sdri. Siyam yang akan disewa oleh Sdr. Joko Handoko alamat Sonokerep, kemudian minggu sekira pukul 20.00 WIB dump truk diambil di rumah Sdri. Siyam, kemudian diantar dan diserahkan kepada Sdr. Joko Handoko, kemudian truk dibawa oleh Sdr. Joko Handoko dan terdakwa disuruh menunggu oleh Sdr. Joko Handoko di halaman rumah warga. Setelah beberapa jam menunggu kemudian Sdr. Joko Handoko mengantarkan truk yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan kayu, dan mengatakan bahwa kayu tersebut akan diantar ke Magetan, selanjutnya berangkat dan terdakwa mengemudikan dump truk kemudian Sdr. Joko mengemudikan toyota kijang dan Sdr. Sudarman mengemudikan pick-up L300, setelah itu bersama-sama berangkat menuju Magetan, tetapi pada saat diperjalanan tepatnya Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun sebelum sampai tujuan dihentikan oleh petugas dari Polres Madiun kemudian dan untuk kendaraan pick-up L300 dan toyota kijang pada saat itu tetap melaju dan selanjutnya tidak tahu.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang digunakan pada saat mengangkut kayu sono adalah berupa :
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka : MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka : MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 an. Siyam alamat Ds. Balerejo Kec. Kebonsari Kab.Madiun;
 - 1 (satu) buah buku KIR kendaraan dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : AE-8626-FE;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang Kayu sono dengan berbagai ukuran.
- Bahwa Berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR/2010 dengan perincian kayu sisa curian sbb : sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dengan berbagai ukuran volume kubikasi 6,929 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 17.494.888,- (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Saksi Joko Handoko Bin Kaseno berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Madiun Kecamatan Dagangan Desa Segulung Nomor : 470/ 287/ 402.402.04/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani an. KUSTOYO selaku Kepala Desa Segulung menerangkan bahwa an. JOKO HANDOKO, tempat tanggal lahir Madiun, 02 April 1996, umur 22 tahun, kelamin laki-laki, wiraswasta, agama islam, Belum Kawin, nomor KTP : 3519040204960001, alamat Rt. 29 Rw. 10 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kab.Madiun adalah benar-benar penduduk Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan rumahnya benar-benar di tamping (pinggir) Hutan
- Saksi Sudarman Bin Suyud berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Madiun Kecamatan Dagangan Desa Segulung Nomor : 470/ 289/ 402.402.04/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani an. KUSTOYO selaku Kepala



Desa Segulung menerangkan bahwa an. SUDARMAN, tempat tanggal lahir Madiun, 11 Nopember 1992, umur 24 tahun, kelamin laki-laki, petani/pekebun, agama islam, Belum Kawin, nomor KTP : 3519041111920003, alamat Rt. 28 Rw. 10 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kab.Madiun adalah benar-benar penduduk Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan benar-benar rumah tempat tinggal disekitar Hutan Milik Perhutani

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yakni Pertama melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 83 Ayat (3) jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 83 Ayat (3) jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur “ *Orang perseorangan*”
2. Unsur “*yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h*”
3. Unsur “*yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan*”

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan, yaitu ;-----



Tentang Unsur ke 1, Orang Perseorangan , akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” disini adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar / tidak terganggu jiwanya“;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa HERI PURWANTO Bin SUROTO dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar para terdakwa dan bukan orang lain;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke 2. “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h”, akan dibuktikan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan ”yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf merupakan suatu pengetahuan dari terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya yang secara sadar mengetahui ataupun menghendaki bahwa dalam hal ini diartikan dengan timbulnya akibat dari suatu perbuatan atau akibat dari suatu peristiwa dikehendaki oleh perbuatan terdakwa.
- Menimbang, dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yakni :
 - Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di jalan umum diwilayah Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun, saksi MULYONO adalah Petugas dari POLHUTMOB kesatuan pemangkuan hutan Madiun bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Dagangan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sareng bersama dengan saksi HENDRO BUDI W dan saksi DANANG WURYANTO yang keduanya petugas dari Satreskrim Polres Madiun melakukan patroli di jalan umum masuk Desa Slambur Kec. Geger Kab.



Madiun yang didasari info dari informasi masyarakat akan ada kendaraan yang akan mengangkut kayu secara illegal yang diduga berasal dari kawasan hutan, kemudian didapati 3 (tiga) kendaraan beriringan, yang paling depan kendaraan truck, diikuti kendaraan L-300, diikuti kendaraan Toyota kijang lalu ketiga kendaraan diberhentikan oleh petugas, akan tetapi yang berhenti kendaraan Truck yang dikemudikan terdakwa HERI dan dua kendaraan yang dibelakangnya melarikan diri yang kemudian diketemukan di halaman rumah kosong yang beralamat di Dsn. Nglongko Ds. Balerejo dengan kondisi sopir tidak ada atau melarikan diri,

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh penyidik kepolisian POLREST madiun dan diketemukan yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang adalah saksi JOKO dan yang mengemudikan kendaraan L-300 adalah saksi SUDARMAN. Kemudian petugas dari POLRES Madiun melakukan pemeriksaan terhadap ketiga kendaraan tersebut dan menemukan Kayu Sono dengan rincian sebagai berikut : dimuat didalam Truck sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang dengan berbagai ukuran, dimuat didalam kendaraan toyota kijang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan berbagai ukuran dan dimuat didalam kendaraan L-300 sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dengan berbagai ukuran dan ditanyakan mengenai surat/ dokumen pengangkutan kayu terhadap terdakwa, saksi JOKO dan saksi SUDARMAN dan mereka tidak bisa memperlihatkan dokumen tersebut;.
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari minggu tanggal 1 April 2018 terdakwa di hubungi oleh Sdri. Siyam untuk mengantarkan dump truk milik sdri. Siyam yang akan disewa oleh Sdr. Joko Handoko alamat Sonokerep, kemudian minggu sekira pukul 20.00 WIB dump truk diambil di rumah Sdri. Siyam, kemudian diantar dan diserahkan kepada Sdr. Joko Handoko, kemudian truk dibawa oleh Sdr. Joko Handoko dan terdakwa disuruh menunggu oleh Sdr. Joko Handoko di halaman rumah warga. Setelah beberapa jam menunggu kemudian Sdr. Joko Handoko mengantarkan truk yang telah bermuatan kayu, dan mengatakan bahwa kayu tersebut akan diantar ke Magetan, selanjutnya berangkat dan terdakwa mengemudikan dump truk kemudian Sdr. Joko mengemudikan toyota kijang dan Sdr. Sudarman mengemudikan pick-up L300, setelah itu bersama-sama berangkat menuju Magetan, tetapi pada saat diperjalanan tepatnya Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun sebelum sampai tujuan dihentikan oleh petugas dari Polres Madiun kemudian dan untuk kendaraan pick-up L300 dan toyota kijang pada saat itu tetap melaju dan selanjutnya tidak tahu.



- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang digunakan pada saat mengangkut kayu sono adalah berupa :
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka : MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka : MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 an. Siyam alamat Ds. Balerejo Kec. Kebonsari Kab.Madiun;
 - 1 (satu) buah buku KIR kendaraan dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : AE-8626-FE;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang Kayu sono dengan berbagai ukuran.
- Bahwa Berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR/2010 dengan perincian kayu sisa curian sbb : sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dengan berbagai ukuran volume kubikasi 6,929 m3 dengan kerugian sebesar Rp. 17.494.888,- (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)

Sehingga unsur kedua telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan

Tentang Unsur ke 3. "yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan", akan dibuktikan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" menunjuk pada tempat tinggal pelaku..
- Menimbang, dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yakni :
 - Bahwa terdakwa HERI PURWANTO BIN SUROTO **turut melakukan perbuatan Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h yang dilakukan oleh orang perseorangan** yaitu saksi Joko Handoko Bin Kaseno dan Saksi Sudarman Bin Suyud yang diajukan penuntutan secara terpisah yang mana saksi Joko Handoko Bin Kaseno dan Saksi Sudarman Bin Suyud **bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan berdasarkan :**
 - Saksi Joko Handoko Bin Kaseno berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Madiun Kecamatan Dagangan Desa Segulung Nomor : 470/ 287/ 402.402.04/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani an.



KUSTOYO selaku Kepala Desa Segulung menerangkan bahwa an. JOKO HANDOKO, tempat tanggal lahir Madiun, 02 April 1996, umur 22 tahun, kelamin laki-laki, wiraswasta, agama islam, Belum Kawin, nomor KTP : 3519040204960001, alamat Rt. 29 Rw. 10 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kab.Madiun adalah benar-benar penduduk Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan rumahnya benar-benar di tamping (pinggir) Hutan

- Saksi Sudarman Bin Suyud berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Madiun Kecamatan Dagangan Desa Segulung Nomor : 470/ 289/ 402.402.04/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani an. KUSTOYO selaku Kepala Desa Segulung menerangkan bahwa an. SUDARMAN, tempat tanggal lahir Madiun, 11 Nopember 1992, umur 24 tahun, kelamin laki-laki, petani/pekebun, agama islam, Belum Kawin, nomor KTP : 3519041111920003, alamat Rt. 28 Rw. 10 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kab.Madiun adalah benar-benar penduduk Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan benar-benar rumah tempat tinggal disekitar Hutan Milik Perhutani

Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka terhadap terdakwa HERI PURWANTO Bin SUROTO Majelis Hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”***.

Dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembena kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepatasnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan sudah sepatasnya untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:-----

- satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka :) 1 •
;MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907beserta kunci kontak
- satu) lembar STNK truck Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka :) 1 •
MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 an. Siyam alamat Ds. Balerejo
;Kec. Kebonsari Kab.Madiun
- satu) buah buku KIR kendaraan dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol :) 1 •
;AE-8626-FE

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah sepatasnya

Dikembalikan kepada saksi SIYAM

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang Kayu sono dengan berbagai ukuran

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Dikembalikan pada Perhutani Madiun.

- 1(satu) buah terpal warna biru.

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya di rampas untuk dimusnahkan

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, karena Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu; -----

Hal yang memberatkan ;-----



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Perhutani Madiun;

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa memperlancar jalannya persidangan dengan memberi keterangan secara jujur;

-----**Mengingat**, ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa terdakwa HERI PURWANTO Bin SUROTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”*** sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa HERI PURWANTO Bin SUROTO dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan 15 (Lima Belas) Hari** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE Noka :) 1 •
;MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 beserta kunci kontak
 - satu) lembar STNK truck Mitsubishi warna kuning Nopol AE-8626-FE) 1 •
Noka : MHMFE74P5EK118225 Nosin : 4D34TK24907 an. Siyam alamat Ds.
;Balerejo Kec. Kebonsari Kab.Madiun
 - satu) buah buku KIR kendaraan dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol :) 1 •
;AE-8626-FE

Dikembalikan kepada saksi SIYAM



;satu) buah terpal warna biru) 1 •

Dirampas Untuk dimusnahkan

.seratus tiga puluh sembilan) batang Kayu sono dengan berbagai ukuran) 139 •

Dirampas Untuk Negara

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari KAMIS, tanggal 07 JUNI 2018 oleh kami
ARIF BUDI CAHYONO S.H.,selaku Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI S.H.,M.H., dan
DYAH RATNA PARAMITA S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan
mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh ANIK
SULIANTI, SmHk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan
dihadiri oleh IRWAN SYAFARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Madiun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

ACHMAD SOBERI, SH.MH

ARIF BUDI CAHYONO, SH.

Panitera pengganti

DYAH RATNA PARAMITA, SH.MH

ANIK SULIANTI, SmHk